

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah perintah yang berasal dari masyarakat, dan jika ada pelanggaran atas hukum, si pelanggar akan dikenai sanksi oleh tetua masyarakat bersama sama dengan seluruh anggota masyarakatnya.¹ hukum yang difungsikan sebagai pengatur hubungan manusia dalam bermasyarakat, secara sederhana dapat diartikan bahwa hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma tersebut berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

Bentuk dari aturan hukum tersebut bisa berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, dan juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat. Hukum barat melalui asas konkordansi sejak pertengahan abad ke-19 (1855) berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi seperti hukum Barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang

¹ <http://definisiimu.blogspot.com/2012/07/definisi-hukum.html> diakses pada tanggal 7 Oktober pukul 20:30

undangan (Barat), yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.²

Dalam teorinya, hukum diciptakan sebaga alat untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tercipta kehidupan bersama yang tertib dan adil. Penerapan hukum akan lebih mudah ditegakkan dan berlaku efektif apabila aturan-aturan hukum tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakatnya. Perlindungan-perlindungan hukum yang telah dijanjikan oleh pemerintah bukan hanya sebatas tulisan yang dimuat didalam pasal namun juga harus diwujudkan. Tidak hanya dalam hal penegakan secara efektifnya peraturan hukum saja, ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan hukum terkadang juga dapat menjadi penghambat efektifnya penegakan hukum. Seperti yang telah ditentukan dalam teori Asas Fiksi.

Asas Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium *ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.³

Dalam fenomena yang ada ternyata masih saja banyak masyarakat yang awam hukum, yang dengan tidak sengaja melakukan perbuatan

² Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia), (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1990), hal. 43

³ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (RajaGrafindo Persada 2009) hal 30-31.

melawan hukum. Karena ketidaktahuan mereka tentang perbuatannya yang melawan hukum mereka secara terus menerus melakukan perbuatan yang sebenarnya melanggar aturan hukum tersebut. Kegiatan yang melanggar aturan hukum tersebut semakin lama sudah menjadi seperti kebiasaan mereka, karena hal yang mereka lakukan sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka.

Seperti dalam kasus Perjudian. Perjudian dalam berbagai bentuk akhir-akhir ini semakin marak, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun dari sistem perjudian itu sendiri. Perkembangan teknologi yang semakin modern dan canggih yang tujuannya untuk memberikan manfaat bagi penggunaanya malah disalahgunakan oleh sebagian orang untuk meraup keuntungan dari perbuatan menyimpang yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih

Seperti dalam kasus di daerah Kabupaten Kediri, kegiatan judi bola sudah seperti kebiasaan dilakukan. Memang sepak bola sudah mendarah daging dan menjadi tontonan bagi kebanyakan orang. Namun, perwujudan kecintaan pada dunia bola sudah di luar konteks yang seharusnya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa ada saja oknum yang menjadikan sepak bola sebagai sumber penghasilan di internet. Fenomena demikian sering disebut dengan judi bola. Permainan judi bola berkembang pesat karena permainan ini memang memberikan keuntungan yang sangat luar biasa banyaknya dan juga sangat praktis untuk dilakukan. Para pelaku Judi Bola ini beralih

bahwa melakukan Judi Bola ini hanya untuk berpartisipasi memeriahkan acara Piala Dunia, tanpa didasari dengan niat kejahatan yang lain.

Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan, judi digandengkan dengan khamr, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib

Allah *Ta'ala* berfirman:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90).

Allah *Ta'ala* menjelaskan bahwa judi adalah amalan setan dalam firmanNya (yang artinya) : *“...(judi) adalah termasuk perbuatan syaitan“*. Dan semua amalan yang merupakan amalan setan, hukumnya haram. Karena setan itu sangat bersemangat untuk menyesatkan manusia dan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Maka jika ada sudah mengetahui bahwa judi adalah amalan setan, maka ketahuilah bahwa setan

itu tidaklah mendatangiimu kecuali untuk mengelabuimu dan menipumu, serta membuat permusuhan antara engkau dan saudaramu.⁴

Beberapa bulan yang lalu telah terjadi penangkapan atas kasus judi bola. Kepolisian Resor Kota Kediri membentuk tim khusus untuk memburu para pelaku judi bola. Praktek tersebut ditengarai marak selama putaran Piala Dunia berlangsung. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Kediri Ajun Komisaris Rofiq Ripto Himawan mengatakan judi bola ini sebenarnya merupakan praktek lama di kalangan penjudi. Bahkan kepolisian resor setempat telah beberapa kali menangkap pelaku judi bola di wilayah Kota Kediri. “Ini kembali marak karena ada Piala Dunia. Rofiq menjelaskan modus operandi judi bola saat ini telah berkembang. Jika sebelumnya para petaruh langsung bertemu dan menggunakan uang untuk berjudi.⁵

Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa apa yang diinginkan oleh Asas Fiksi Hukum belum sepenuhnya dapat diterima dan dipraktekkan dalam masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan keresahan bagi aparat penegak hukum apabila masyarakat tidak mematuhi aturan hukum yang ada. Pelanggaran-pelanggaran yang dianggap sebagai hal biasa oleh masyarakat dapat menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hukum yang lainnya bahkan bisa menjadi pemicu terjadinya kriminalitas. Maka untuk

⁴ Muslim, <https://muslim.or.id/28342-10-dalil-haramnya-judi.html> diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 21:35

⁵ Tempo News, <https://nasional.tempo.co/read/255290/polisi-kediri-buru-penjudi-piala-dunia/full&view=ok> diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 22:03

mengatasi hal ini sebenarnya sangatlah diperlukannya suatu Sosiologi Hukum untuk masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian tentang Penerapan Asas Fiksi Hukum bagi Masyarakat Awam Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Kasus Judi Bola di Wilayah Kabupaten Kediri) dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Asas Fiksi Hukum bagi masyarakat awam pada putusan hakim ?
2. Bagaimana penerapan Asas Fiksi Hukum bagi masyarakat awam pada putusan hakim ditinjau dari Hukum Positif ?
3. Bagaimana penerapan Asas Fiksi Hukum bagi masyarakat awam pada putusan hakim ditinjau dari Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Asas Fiksi Hukum bagi masyarakat awam pada putusan hakim
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Asas Fiksi Hukum bagi masyarakat awam pada putusan hakim ditinjau dari Hukum Positif

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Asas Fiksi Hukum bagi masyarakat awam pada putusan hakim ditinjau dari Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya adanya suatu penelitian akan lebih berguna dan bermanfaat apabila dapat dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, penulis berharap dapat bermanfaat atau berguna untuk semua pihak

Secara ilmiah, Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah keilmuan dalam bidang hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, khususnya mengenai peran pos bantuan hukum dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan ditinjau dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Juga untuk menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya dan peneliti pada khususnya mengenai Asas Fiksi Hukum.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi menambah wawasan keilmuan masyarakat tentang pentingnya pemahaman tentang Hukum khususnya dalam kasus kasus yang dilakukan dengan tidak sengaja namun sering dilakukan oleh masyarakat awam hukum.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan tentang pengertian dari judul penelitian ini. Adapun Istilah-istilah yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

- a. Dampak diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan.
- b. Penerapan diartikan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- c. Asas Fiksi adalah suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).
- d. Masyarakat awam hukum adalah masyarakat yang tidak pernah mempelajari ilmu hukum. Bagi mereka pengertian tentang hukum

itu tidak penting. Yang penting adalah penegakannya dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

- e. Ditinjau adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
- f. Hukum Positif adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.
- g. Hukum Islam adalah syariat Islam atau sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.
- h. Judi Bola adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta di permainan tebakan pertandingan sepak bola berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula. Dimana apabila tim sepak bola yang dijagokannya menang berarti dia berhak mendapatkan uang taruhan tersebut.

2. Konsep Operasional

Secara operasional, maksud dari judul penelitian *Dampak Asas Fiksi Hukum bagi Masyarakat Awam Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Kasus Judi Bola di Kabupaten Kediri)* adalah untuk meninjau bagaimana sebenarnya dampak dari Asas Fiksi menurut putusan hakim maupun menurut Hukum Islam bagi masyarakat yang sebenarnya Awam terhadap Hukum dengan menggunakan contoh study kasus judi bola di wilayah Kabupaten Kediri

F. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan memperoleh penyajian yang konsisten dan terarah, maka diperlukan urutan-urutan yang sistematis. Kajian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut.

1. Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.
2. Bagian inti terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut .
 - a. BAB 1 PENDAHULUAN, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

- b. BAB II LANDASAN TEORI, yang menjelaskan bagaimana Asas Fikis dan kaitannya dengan masyarakat Awam Hukum. Serta menjelaskan tentang bagaimana fenomena dari kasus Judi Bola di Wilayah Kabupaten Kediri.
- c. BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari : jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik dan pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian.
- d. BAB IV HASIL TEMUAN, pada bab ini peneliti memaparkan temuan hasil penelitian yang diperoleh peneliti terkait fenomena Judi Bola di Kabupaten Kediri. Bagaimana akibat hukum yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- e. BAB V ANALISIS, pembahasan yang mendalam terkait analisis data dari hasil penelitian tentang penerapan Asas Fiksi Hukum bagi masyarakat awam pada putusan hakim, penerapan Asas Fiksi Hukum bagi masyarakat awam pada putusan hakim ditinjau dari Hukum Positif, penerapan Asas Fiksi Hukum bagi masyarakat awam pada putusan hakim ditinjau dari Hukum Islam
- f. BAB VI PENUTUP, adalah kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkesinambungan terhadap dampak asas fiksi hukum bagi masyarakat awam hukum.

3. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.